



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2010

TENTANG

BESARAN TARIF PER ZONA DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya sarana dan prasarana pada Taman Pintar yang semakin lengkap, maka diperlukan dukungan biaya operasional terhadap zona-zona dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Tarif Masuk Per Zona Di Taman Pintar Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Besaran Tarif Per Zona Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
 14. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status Penuh pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
 15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 566/KEP/2010 tentang Penetapan Fleksibilitas Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status Penuh pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG BESARAN TARIF PER ZONA DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Taman Pintar adalah Pusat ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan..
5. Kepala Taman Pintar adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.
6. Tarif Masuk Zona adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan pada zona-zona di Taman Pintar Yogyakarta.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Setiap pemanfaatan zona-zona di Taman Pintar Yogyakarta, dipungut tarif dengan nama Tarif Pemanfaatan Perzona.

Pasal 3

- (1) Objek tarif adalah semua zona di Taman Pintar Yogyakarta.
- (2) Zona di Taman Pintar Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Play Ground ;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Barat ;
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Timur ;
 - d. Gedung Oval ,Gedung Kotak dan Gedung Memorabilia;

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Taman Pintar.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Penetapan tarif didasarkan pada komponen biaya investasi dan operasional.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif adalah didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V
BESARAN TARIF
Tarif Masuk Zona
Pasal 7

Penetapan besaran tarif masuk per zona di Taman Pintar sebagai berikut :

No	Zona	Jenis Tiket	
		Anak /Siswa / Guru	Dewasa Umum
1	Playground	Rp 0,-	Rp 0,-
2	PAUD Barat	Rp 2.000,-	-
3	PAUD Timur	Rp 2.000,-	-
4	Gedung Oval dan Kotak termasuk Memorabilia	Rp 8.000,-	Rp 15.000,-

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Tarif Per Zona Di Taman Pintar Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Tarif Masuk Per Zona Di Taman Pintar Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.

Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Nopember 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN